

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
NURSYAH FITRI
NIM.E21108132

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email:nursyahfitri83@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015. Teori yang digunakan ialah teori efektivitas implementasi menurut Riant Nugroho (2006: 64) efektivitas implementasi dikatakan baik jika, Kebijakannya sudah tepat, Pelaksananya sudah tepat, Target kebijakan sudah tepat dan Lingkungan kebijakan sudah tepat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa ketepatan kebijakan ADD Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum optimal karena belum maksimal dalam memecahkan permasalahan khususnya dalam peningkatan pembangunan desa. Ketepatan pelaksana dalam ADD Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, belum optimal disebabkan karena belum didukungnya oleh aparaturnya yang berkualitas. Sehingga kemampuan mereka dalam mengelola ADD juga belum maksimal, disisi lain masih diperlukan pihak kecamatan harus terus melakukan pembinaan dan pengawasan, agar target dalam alokasi ADD di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terlaksana dengan baik. Program ADD di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang di rencanakan belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Rekomendasi agar efektivitas implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya terus dioptimalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas aparaturnya desa maupun kepala desa, sehingga kemampuan mereka dalam mengelola ADD dapat ditingkatkan. Selain itu, idealnya jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sungai Raya juga dapat ditingkatkan karena kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek masih tinggi, sehingga jumlah dana yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Hal ini mengakibatkan manfaat kebijakan tersebut kurang dirasakan oleh masyarakat di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya.

Kata-kata kunci : Efektivitas, Implementasi, Alokasi Dana Desa

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of policy on the Village Allocation Fund (ADD) in Teluk Kapuas village of Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency in 2015. As a logical consequence of the authority and requirement of the implementation of village autonomy is the availability of sufficient funds, for financing because finance is an essential factor in the organization of village autonomy in accordance with Law No. 32 / 2004. With the village funds, every village in Indonesia can carry out development program. However, Teluk Kapuas village of Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency in terms of village funds is still dependent on the central and local governments. Financial sources of revenue for the village that comes from the government is the village fund allocation (ADD). The research showed that the policy of village fund allocation ADD in Teluk Kapuas is not optimal for solving problems, especially in the improvement of rural development. The accuracy of implementation of the ADD in Teluk Kapuas village of Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency is not optimal because it is not yet supported by village officials so the management of the ADD is ineffective. On the other hand the village still needs the sub-district to continue to provide guidance and supervision in order to reach targets in the allocation of ADD in Teluk Kapuas village of Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency. The ADD program in Teluk Kapuas village of Sungai Raya

Subdistrict, Kubu Raya Regency is planned not in accordance with the conditions of the society due to the small amount of the village fund allocation (ADD).

Keywords: Implementation, effectiveness, Village Fund Allocation.

A. PENDAHULUAN

Seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya memperoleh ADD setiap tahun dalam jumlah yang bervariasi sebagaimana hasil perhitungan dan pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan asas merata dan proporsional. Misalnya, Desa Teluk Kapuas tahun 2016 memperoleh ADD sebesar Rp 147.850.000; dan tahun 2015 sebesar Rp 158.600.000;

ADD merupakan hak sekaligus kewajiban bagi desa penerima. Oleh karena itu, Desa Teluk Kapuas sebagai desa penerima ADD bertindak secara simultan sebagai perencana, pelaksana, pengguna. Berangkat dari data mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Kapuas, penggunaan dana alokasi desa untuk operasional pemerintahan desa dan belanja modal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat juga sudah cukup berimbang. Akan tetapi khusus untuk pemanfaatan dana dalam pembangunan masyarakat dari pengamatan pra penelitian penulis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara alokasi

dana dengan hasil pembangunan, khususnya menyangkut pembangunan yang sifatnya fisik. Pembangunan fisik desa yang dilakukan juga kurang melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dalam perencanaan pembangunan desa. Tidak mengherankan apabila hasil pembangunan juga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Banyak penggunaan dana ADD tersebut tidak sejalan dengan rencana program kerja yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja desa. Sesuai dengan ketentuan bahwa proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa sesuai dengan jenis kegiatan dan besar anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran terkadang mengalami kebingungan bagaimana cara melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan.

Seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya memperoleh ADD setiap tahun dalam jumlah yang bervariasi sebagaimana hasil perhitungan dan pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan asas merata dan

proporsional. Misalnya, Desa Teluk Kapuas tahun 2014 memperoleh ADD sebesar Rp 147.850.000; dan tahun 2015 sebesar Rp 158.600.000;

ADD merupakan hak sekaligus kewajiban bagi desa penerima. Oleh karena itu, Desa Teluk Kapuas sebagai desa penerima ADD bertindak secara simultan sebagai perencana, pelaksana, pengguna, penikmat, pengawas dan penanggungjawab ADD.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru dikelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha

implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Abdullah (2002:11), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik (Dunn dalam Nugroho, 2003:58). Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang

tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Dye (dalam Tangkilisan, 2003:23-24) mendefinisikan kebijakan yaitu “...is what government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program...” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Sementara Anderson dalam *Public Policy-Making* (1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: “*Public policies are those policies developed by government bodies and official*”.

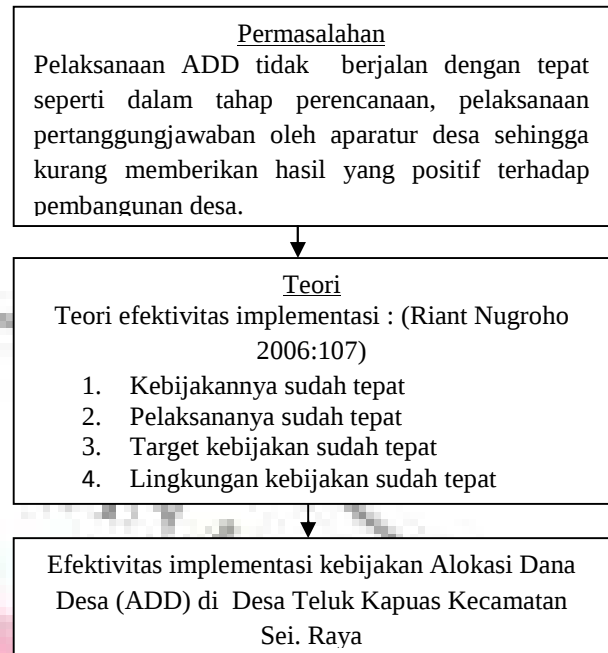
Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006:19) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal

yang diperhatikan. Setiap publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan (Diktat Kuliah Kebijakan Publik, 2006:31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik. Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Islamy, 2001: 19). Oleh karenanya dalam *terminology* ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan

memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel (dalam Keban, 2006: 63) yang pertama merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) *feedback* yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Menurut Riant Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Olahan Peneliti

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah

didapatkan. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat. Subjek penelitian. dalam penelitian ini terdiri dari :

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ketepatan kebijakan

Prinsip keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD, penyusunan Keuangan Daerah mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran. Prinsip tersebut diantaranya adalah efisiensi dan efektivitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban

kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Mengacu pada prinsip tersebut, idealnya pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya juga menerapkan prinsip efektifitas. Efektivitas pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya tahun anggaran 2015 salah satunya dapat dinilai dari ketepatan kebijakan. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana program ADD dapat memecahkan permasalahan khususnya dalam peningkatan pembangunan desa. Terkait dengan hal tersebut program ADD belum dapat memecahkan permasalahan khususnya dalam peningkatan pembangunan desa secara optimal karena tidak semua program pembangunan yang diusulkan disetujui.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program ADD belum dapat memecahkan permasalahan khususnya dalam peningkatan pembangunan desa secara optimal karena jumlah dana yang kecil, sehingga habis untuk operasional kantor desa. Oleh karena itu, idealnya jumlah dana perlu ditambah. Rumusan yang dipergunakan dalam ADD adalah:

1. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa,

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan

2. Asas adil adalah besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
3. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

b. Ketepatan Pelaksana

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah yang merupakan klient dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah yang ada secara pokok difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar efektif. Anggaran Dana Desa (ADD) idealnya juga direncanakan sebaik mungkin agar dapat berjalan secara efektif.

Efektivitas pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas tahun anggaran 2015 salah satunya dapat dinilai dari

ketepatan pelaksana. Ketepatan pelaksana dinilai dari apakah pelaksanaan ADD dengan melibatkan aparatur desa di Kecamatan Sei. Raya sudah tepat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kualitas SDM jika ADD dilaksanakan oleh aparatur desa belum optimal. Akan tetapi, dengan adanya pelatihan dan pengalaman maka keterbatasan tersebut dapat diatasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD, penyusunan Keuangan Daerah mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran. Prinsip tersebut diantaranya adalah partisipasi masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. ADD di Kecamatan Sei. Raya juga melibatkan partisipasi masyarakat.

c. Ketepatan Target

Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan ADD adalah efektifitas. Efektivitas

pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Tahun anggaran 2015 salah satunya dapat dinilai dari ketepatan target. Ketepatan target dinilai dari apakah program ADD yang direncanakan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa siap untuk melaksanakan program ADD termasuk aparatur desanya. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dana yang lebih besar agar pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, kondisi desa yang tertinggal menjadi motifasi tersendiri bagi masyarakat untuk berkembang.

Ketepatan target juga dapat dinilai dari penggunaan Dana ADD yang telah diterima oleh pemerintah desa. dapat dilihat bahwa penggunaan Dana ADD yang telah diterima oleh pemerintah desa sudah banyak, tetapi dalam skala kecil, sehingga hasilnya tidak tampak.

d. Ketepatan Lingkungan

Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan ADD adalah efektifitas. Efektivitas pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas tahun anggaran 2015 salah satunya dapat dinilai dari ketepatan lingkungan.

Ketepatan lingkungan dinilai dari apakah lingkungan kebijakan khususnya aparatur desa dengan pemerintahan kecamatan dan kabupaten sudah saling mendukung dalam pelaksanaan ADD tersebut.

Ketepatan lingkungan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya sudah cukup baik, karena adanya dukungan antara aparatur desa dengan pemerintahan kecamatan. Lingkungan sosial, dan ekonomi masyarakat Desa di Kecamatan Sei. Raya juga cukup mendukung kebijakan tersebut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya belum optimal. Hal ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya belum optimal karena belum maksimal dalam memecahkan permasalahan khususnya dalam peningkatan pembangunan desa. Minimnya jumlah dana menyebabkan pemerintah desa sulit

untuk melakukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, sehingga manfaat yang diperoleh dari implemetasi kebijakan program ADD masih kecil. Akan tetapi, penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sei. Raya sudah sudah disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa.

2. Ketepatan pelaksana dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya belum optimal karena belum didukung oleh aparatur desa yang berkualitas. Oleh karena itu, kemampuan mereka dalam mengelola ADD juga belum maksimal, sehingga pihak kecamatan harus terus melakukan pembinaan dan pengawasan. Adanya pelatihan serta pengalaman kerja membantu aparatur desa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola ADD.
3. Ketepatan target dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya sudah cukup baik, meskipun program ADD yang direncanakan kurang sesuai dengan kondisi masyarakat desa, sejauh ini tidak terjadi tumpang tindih dengan tujuan lainnya yang diinginkan oleh program ADD. Masyarakat desa sudah juga cukup siap untuk melaksanakan

program ADD termasuk aparatur desanya.

4. Ketepatan lingkungan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya sudah cukup baik, karena adanya dukungan antara aparatur desa dengan pemerintahan kecamatan. Lingkungan sosial, dan ekonomi masyarakat Desa di Kecamatan Sei. Raya juga cukup mendukung kebijakan tersebut

F. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar efektivitas implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya terus dioptimalkan.
2. Efektivitas implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kapuas dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas aparatur desa maupun kepala desa, sehingga kemampuan mereka dalam mengelola ADD dapat ditingkatkan. Selain itu
3. Perlu adanya peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sei. Raya juga dapat ditingkatkan karena kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek masih tinggi, sehingga

jumlah dana yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Hal ini mengakibatkan manfaat kebijakan tersebut kurang dirasakan oleh masyarakat di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sei. Raya.

G. REPERENSI

Dunn, William N. 2003, *Analisis Kebijakan Publik*,: Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang (Model - model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Yogyakarta.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NURSYAH FITRI
NIM / Periode lulus : E21108132
Tanggal Lulus : 29 April 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : nursyahfitri83@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (Publika.....*) pada Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TELUK KAPUAS
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara fulltex

☒ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Juni 2017

Nursyah Fitri
NIM. E21108132

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)